



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0564/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan pedagang, tempat tinggal jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Lrg. xxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Honorer, tempat tinggal jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Blk xx Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0564/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 27 Oktober 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 1 Oktober 2003;

Putusan Perkara Nomor 0564, hal.1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kerabat Termohon di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRT.xxx RW.xxx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari selama kurang lebih 9 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1). xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tahun 2004, (2). xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tahun 2006;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dan menikah dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 September 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq.Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0564/Pdt.G/2014/PA.Kdi, masing-masing tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 6 November 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 1 Oktober 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0564, hal.3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi keluarga dekat dengan Pemohon (sepupu) sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon setelah itu tinggal di rumah sendiri di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmon lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon diketahui saksi selain dari informasi Pemohon, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon karena Termohon sering keluar rumah dan pulang kadang malam, bahkan kepergiannya kadang bermalam;
- Bahwa masalah pertengkaran, saksi tidak pernah melihatnya nanti setelah bertengkar saksi datang dan hanya mendapati anak-anak Pemohon dan Termohon menangis karena melihat kedua orang tuanya bertengkar, dan kedua anak Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah sering bertengkar;
- Bahwa tentang pernikahan Termohon, saksi pernah melihat surat kelengkapan formulir pengisian dari Kantor Urusan Agama bahwa Termohon sudah menikah dengan seorang laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali telah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi kedua :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya tinggal di rumah keluarga Termohon dan setelah itu mereka tinggal di rumahnya sendiri sampai mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon diketahui saksi selain penyampaian Pemohon saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan kadang

Putusan Perkara Nomor 0564, hal.5 dari 12 halaman



kepergian Termohon sampai bermalam dan tidak memperdulikan juga ke dua anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran, tetapi kedua anak Pemohon dan Termohon yang selalu memberitahukan kepada saksi kalau saksi ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, saksi sudah jarang menemui Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa pernah ada mediasi dari pihak keluarga di awal-awal pertengkarnya namun setelah Pemohon mengetahui kalau Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil dan upaya untuk mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan penjelasan Pemohon dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga akibat Termohon berselingkuh dan menikah dengan laki-laki lain, menyebabkan selalu berselisih dan bertengkar dan berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal, Termohon yang pergi sejak 24 September 2014 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana telah sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Termohon sehingga patut diyakini Termohon telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon akan tetapi Termohon tidak bersedia hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P (Kutipan Akta Nikah), setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2003;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Pemohon) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Pemohon), dalam keterangannya di bawah sumpah disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, juga kedua saksi mengakui dan melihat adanya keretakan rumah tangga dan Termohon telah menikah

Putusan Perkara Nomor 0564, hal.7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya tidak saling mempersulikan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan, keterangan mana berdasarkan pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar (fakta peristiwa yang didalilkan Pemohon), serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi sejak 24 September 2014 tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian keadaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon lebih baik diceraikan secara hukum karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud lagi karena kewajibannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri untuk saling mempercayai, saling menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan bathin sudah tidak ada lagi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu bila perkawinan tersebut tetap dipertahankan keberadaannya akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Pemohon dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelangsungan hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan /menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditunjuk dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 0564, hal.9 dari 12 halaman



MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari rabu tanggal 12 November 2014 M, bertepatan tanggal 19 Muharam 1436 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Amridal,S.H.M.A, sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nadra,S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.M.H.

Drs.H.Amridal,S.H.M.A

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya:

<u>1.</u> Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 261.000,-

Putusan Perkara Nomor 0564, hal.11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)